BUPATI TAKALAR

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TAKALAR

NOMOR 12 Tahun 2022

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali teralhir dengan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan DaerahTingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1355);
6. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 06);
7. Peraturan Bupati Takalar Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2016 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Takalar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Takalar.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar.
6. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat yang merupakan pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
8. Kepala Tata Usaha adalah Kepala Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif.
11. Upaya Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
12. Upaya Kesehatan Perseorangan, yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.

13. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
14. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
15. Uraian Tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG
Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan.

(2) UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 a. Puskesmas Pattallassang Kecamatan Pattallassang;
 b. Puskesmas Polongbangkeng Selatan Kecamatan Polongbangkeng Selatan;
 c. Puskesmas Bulukunyi Kecamatan Polongbangkeng Selatan;
 d. Puskesmas Polongbangkeng Utara Kecamatan Polongbangkeng Utara;
 e. Puskesmas Towata Kecamatan Polongbangkeng Utara;
 f. Puskesmas Ko'mara Kecamatan Polongbangkeng Utara;
 g. Puskesmas Mangarabombang Kecamatan Mangarabombang;
 h. Puskesmas Pattopakang Kecamatan Mangarabombang;
 i. Puskesmas Mappakasunggu Kecamatan Mappakasunggu;
 j. Puskesmas Sanrobone Kecamatan Sanrobone;
 k. Puskesmas Bontomarannu Kecamatan Galesong Selatan;
 l. Puskesmas Bontokassi Kecamatan Galesong Selatan;
 m. Puskesmas Galesong Kecamatan Galesong;
 n. Puskesmas Galesong Utara Kecamatan Galesong Utara;
 o. Puskesmas Aeng Towa Kecamatan Galesong Utara;
 p. Puskesmas Bontomangape di Kecamatan Galesong;
 q. Puskesmas Kepulauan Tanakeke di Kecamatan Kepulauan Tanakeke.

Pasal 3

(1) Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sesuai karakteristik wilayah kerja dikategorikan menjadi:
 a. Puskesmas kawasan perkotaan;

b. Puskesmas kawasan perdesaan; dan

c. Puskesmas kawasan sangat terpemcil;

(2) Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sesuai kemampuan pelayanan dikategorikan menjadi :

a. Puskesmas nonrawat inap; dan

b. Puskesmas rawat inap.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kategori Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 4

(1) UPT berkedudukan sebagai unit yang membantu Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional yang terkait dengan pelayanan kesehatan diwilayah kerjanya.

(2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang dijabat oleh pejabat fungsional kesehatan yang diberi tugas tambahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Tugas

Pasal 5

UPT Puskesmas mempunyai tugas membantu Dinas dalam penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangannya dibidang pelayanan kesehatan yang sifatnya teknis operasional.

Bagian Keempat

Fungsi

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan

b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.

Pasal 7

(1) Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, UPT dapat berfungsi sebagai wahana pendidikan bidang kesehatan, wahana program internsip, dan/atau sebagai jejaring rumah sakit pendidikan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Puskesmas sebagai wahana pendidikan bidang kesehatan, wahana program internsip, dan/atau sebagai jejaring rumah sakit pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Wewenang

Pasal 8

(1) Dalam melaksanakan fungsi penyelenggraan UKM tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Puskesmas berwenang untuk :

a. menyusun perencanaan kegiatan sesuai hasil analisis masalah kesehatan masyarakat dan kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
d. menggerakan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerja sama dengan pimpinan wilayah dan sektor lain yang terkait;
e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap institusi, jaringan pelayanan Puskesmas dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat;
f. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
g. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
h. memberikan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan mempertimbangkan factor biologis, psikologis, social, budaya, dan spiritual;
i. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan pelayanan kesehatan;

j. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat kepada Dinas, melaksanakan system kewaspadaan dini, dan respon penanggulangan penyakit;

k. melaksanakan kegiatan pendekatan keluarga; dan melaksanakan kolaborasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan rumah sakit di wilayah kerjanya melalui pengoordinasian sumber daya kesehatan di wilayah kerja Puskesmas.

(2) Dalam melaksanakan fungsi penyelenggraan UKP tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Puskesmas berwenang untuk :

a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan, bermutu, dan holistik yang mengintegrasikan faktor biologis, psikologi, social dan budaya dengan membina hubungan dokter pasien yang erat dan setara;

b. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;

c. menyelanggarakan pelayanan kesehatan yang berpusat pada individu, berfokus pada keluarga dan beriorientasi pada kelompok dan masyarakat;

d. menyelanggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan kesehatan, keamanan, keselamatan pasien, petugas, pengunjung dan lingkungan kerja;

e. menyelanggarakan pelayanan kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama intern dan antar profesi;

f. melaksanakan penyelenggaraan rekam medis;

g. melaksanakan pencatatan, pelaporan dan evaluasi terhadap mutu dan akses pelayanan kesehatan;

h. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;

i. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan sistem rujukan; dan

j. melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
ORGANISASI DAN TATA HUBUNGAN KERJA
Bagian Kesatu
Organisasi
Pasal 9

(1) Susunan organisasi UPT terdiri dari:
 a. kepala Puskesmas;
 b. kepala tata usaha; dan
 c. penanggung jawab.
(2) Bagan susunan organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada kategori Puskesmas sesuai karakteristik wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), tercantum dalam lampiran I, lampiran II, dan lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c paling rendah terdiri atas:
a. penanggung jawab UKM dan keperawatan kesehatan masyarakat;
b. penanggung jawab UKP, kefarmasian, dan laboratorium;
c. penanggung jawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas;
d. penanggung jawab bangunan, prasarana, dan peralatan Puskesmas; dan
e. penanggung jawab mutu.

Bagian Ketiga
Tata Hubungan Kerja
Pasal 11

(1) Hubungan kerja antara Dinas dengan UPT bersifat pembinaan.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas kepada UPT yang memiliki otonomi dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah.
(3) Pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari tugas, fungsi, dan tanggung jawab Dinas.

BAB IV
TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
Bagian Kesatu
Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas
Kepala Unit Pelaksana Teknis
Pasal 12

(1) Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan pengelolaan kesehatan di Puskesmas untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan dalam rangka mewujudkan Kecamatan sehat yang menjadi kewenangannya.

(2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 a. penyelenggaraan kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan tugas Puskesmas;
 b. penyelenggaraan UKM Esensial tingkat pertama di wilayah kerjanya;
 c. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya;
 d. pengawasan pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja UPT dan jaringannya;
 e. pengoordinasian tugas UPT dan jaringannya, lintas sektor terkait;
 f. pelaksanaan urusan ketatausahaan, umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, tatalaksana dan perlengkapan Puskesmas;
 g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi pelayanan kesehatan; dan
 h. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala UPT mempunyai uraian tugas :
 a. menyusun rencana kegiatan Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. menyusun rencana kerja UPT sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
g. mendistribusikan dan membagi tugas, membimbing dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan;
h. merencanakan program dan kegiatan UPT sesuai analisis masalah kebutuhan pelayanan UPT dengan mengacu pada rencana strategis Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
i. mengoordinir pelaksanaan program administrasi ketatalaksanaan, umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
j. mengkaji dan menetapkan standar opersional prosedur UPT sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
k. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan dan melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
l. melakukan pembinaan, peningkatan sumber daya manusia pada UPT, dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, serta melakukan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
m. memantau dan melaporkan dampak kesehatan dan penyelenggaraan setiap program dan kegiatan, melaksanakan perioritas pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan;
n. menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan, meliputi pelayanan kesehatan perorangan/individu, keluarga, kelompok dan pelayanan masyarakat serta kesehatan rujukan;
o. melaksanakan pelayanan kesehatan dengan menggunakan upaya promotif dan preventif;
p. melaksanakan pemantauan pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
q. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap akses, mutu dan cakupan pelayanan kesehatan;
r. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan;

s. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
t. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;dan
u. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

Bagian Kedua

Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas

Kepala Tata Usaha

Pasal 13

(1) Kepala Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam melaksanakan pelayanan teknis administrasi meliputi: kepegawaian, umum, rumah tangga, dan keuangan.
(2) Kepala Tata Usaha Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 a. penyusunan kebijakan teknis administrasi perencanaan, administrasi umum, kepegawaian dan keuangan Puskesmas;
 b. pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian, dan pengawasan program dan kegiatan Tata Usaha; dan
 c. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Tata Usaha.
(3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Tata Usaha mempunyai uraian tugas:
 a. menyusun rencana kegiatan Tata Usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Tata Usaha untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani naskah dinas;
 e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 f. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan kerja lainnya yang berhubungan dengan

pelaksanaan urusan ketatausahaan, umum, kepegawaian dan keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

g. mendistribusikan, membagi tugas, membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik;
h. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, dan berkualitas;
i. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai dengan rencana, tepat waktu, dan berkualitas dalam lingkup tata usaha;
j. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Tata Usaha untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
k. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Tata Usaha serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
l. menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan terkait pelaksanaan tugas;
m. menyelenggarakan program dan kegiatan yang berkaitan dengan urusan umum yang meliputi pelayanan naskah dinas, kearsipan, pengurusan perjalanan dinas, keamanan kantor, pengelolahan aset, dan pelayanan lainnya agar pekerjaan berjalan dengan lancar;
n. melaksanakan program dan kegiatan pengelolaan pelayanan organisasi, tatalaksana, dan administrasi, umum, kepegawaian, sistem informasi, rumah tangga yang menjadi kewenangannya;
o. melaksanakan program dan kegiatan yang berkaitan dengan urusan pengelolaan administrasi keuangan;
p. melaksanakan program dan kegiatan yang terkait dengan urusan perencanaan dan pelaporan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;
q. melakukan monitoring, evaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, tatalaksana, kepegawaian, keungan dan perencanaan dan pelaporan agar pekerjaan berjalan secara efektif dan efisien;
r. melakukan monitoring dan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Puskesmas;

s. menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier, serta melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan;
t. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
u. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
v. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala Tata Usaha dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
w. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 14

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan fungsional UPT secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

BAB V

JABATAN

Pasal 15

(1) Kepala UPT di jabat oleh pejabat fungsional kesehatan yang diberi tugas tambahan.
(2) Kepala Tata Usaha adalah merupakan jabatan fungsional.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

DALAM JABATAN

Pasal 16

(1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.

(2) Kepala Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 17

(1) Kepala UPT, Kepala Tata Usaha, dan Pejabat Fungsional melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi serta efektifitas dan efisiensi.

(2) Kepala UPT melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan UPT.

(3) Kepala UPT bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan, memberikan pengarahan/petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan, melakukan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pembinaan dan pengawasan terhadap Satuan Organisasi di bawahnya.

(4) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya sesuai kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Kepala UPT, Kepala Tata Usaha dan seluruh personil di lingkungan UPT wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan masing-masing.

(6) Setiap laporan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diolah dan digunakan oleh pimpinan sebagai bahan pelaksanaan kebijakan teknis UPT.

(7) Kepala UPT mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah/swasta terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi UPT.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Takalar Nomor 23 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar, tetap melaksanakan tugas dan fungsi sampai dengan dilantiknya pejabat pada Unit Pelaksana Teknis Daerah berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Takalar Nomor 23 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 22 APRIL 2022

BUPATI TAKALAR,

SYAMSARI

Diundangkan di Takalar
pada tanggal

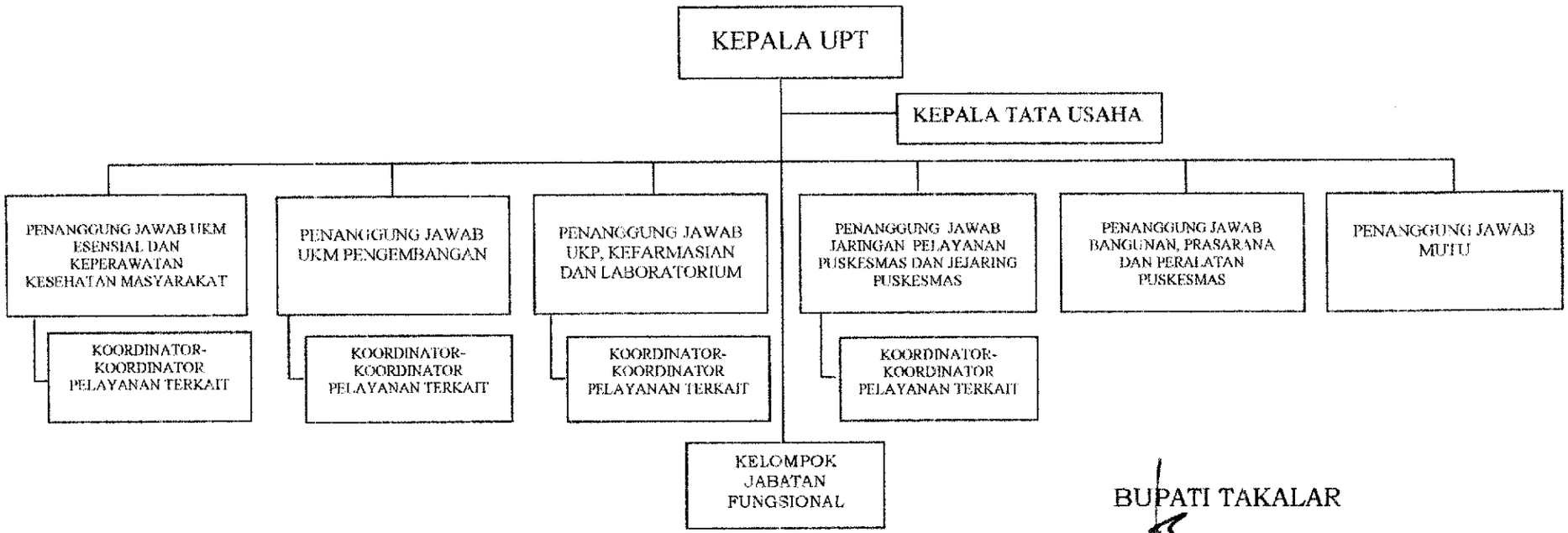
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR,

MUHAMMAD HASBI

BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2022 NOMOR

LAMPIRAN I
IPERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR :
TENTANG :
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPT PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KAWASAN PERKOTAAN

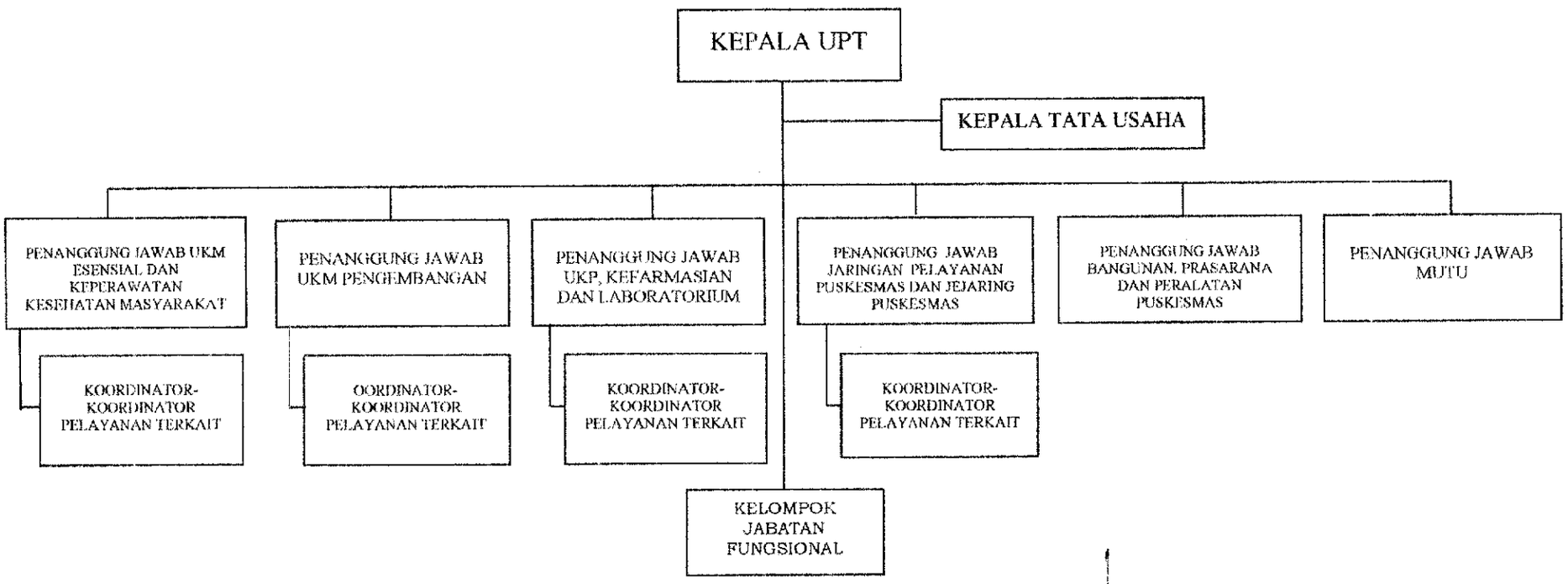


BUPATI TAKALAR

SYAMSĀRI

LAMPIRAN II
IPERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR :
TENTANG :
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPT PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KAWASAN PERDESAAN

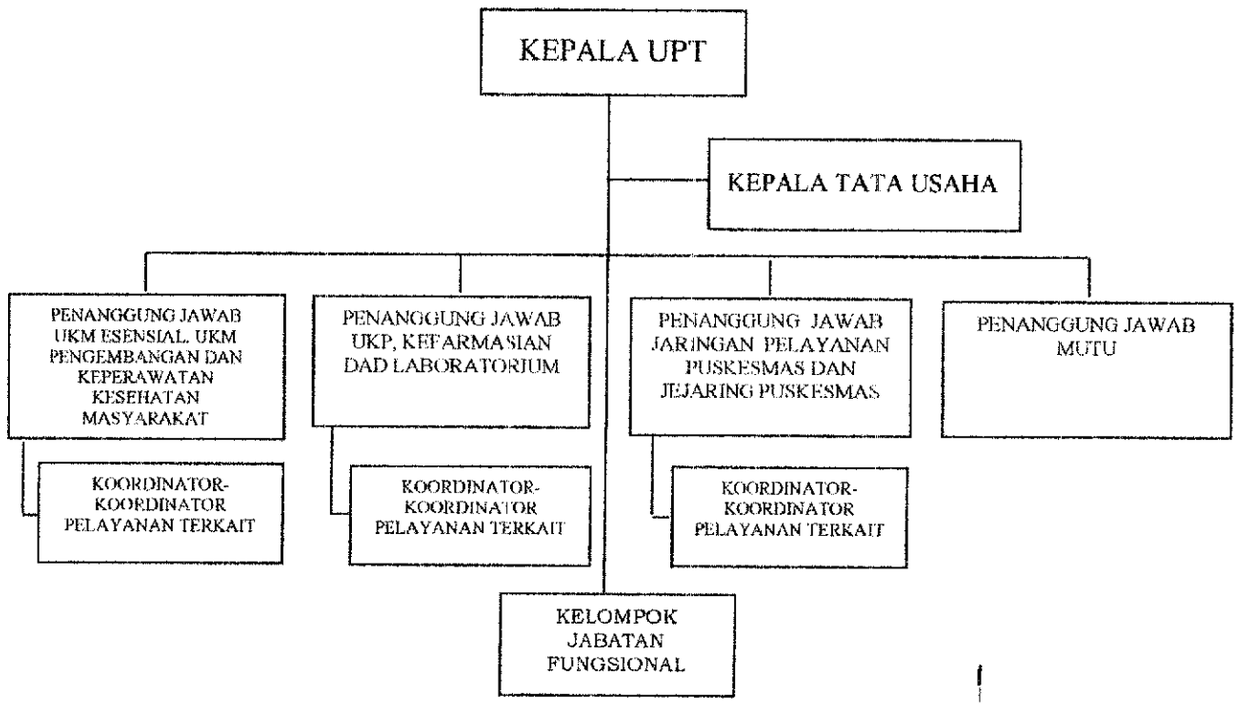


BUPATI TAKALAR

SYAMSARI

LAMPIRAN III
IPERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR :
TENTANG :
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPT PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KAWASAN SANGAT TERPENCIL



BUPATI TAKALAR

SYAMSARI